



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pasal 41 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 474);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
18. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
19. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Teknologi Informasi dan Sistem Informasi (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 02);
20. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
21. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
22. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 117);
23. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 127);

MEMUTUSKAN: .../3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat Kabupaten/Kota.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh yang selanjutnya disingkat Dinas Kominsa adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh yang selanjutnya disingkat RPJMA merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPA merupakan dokumen pembangunan Aceh untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.
10. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
11. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
12. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
13. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
14. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
15. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Aceh.

16. Infrastruktur .../4

16. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
17. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE..
18. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE pada Pemerintah Aceh.
19. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh SKPA.
20. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh SKPA untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan SKPA lain.
21. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
22. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
23. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
24. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
25. Pengguna SPBE adalah Pemerintah Aceh, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
26. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
27. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
28. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan Data.
29. Interoperabilitas Data adalah kemampuan untuk dibagipakaikan antar sistem elektroknik yang saling berinteraksi.
30. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
31. Asesor adalah seseorang yang melakukan penilaian atas penerapan SPBE.
32. Tim asesor internal adalah sekelompok asesor yang terdiri dari pejabat/pegawai pada Pemerintah Aceh.
33. Penilaian mandiri adalah penilaian yang dilakukan oleh tim asesor internal pada penerapan SPBE Pemerintah Aceh.
34. Aceh Cerdas adalah upaya Pemerintah Aceh dalam mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efektif dan efisien dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman penyelenggaraan SPBE pada Pemerintah Aceh.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik yang cepat, pasti dan murah sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan Pelayanan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - b. mewujudkan sinergi antar SKPA dalam penyelenggaraan SPBE dengan instansi pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait lainnya; dan
 - c. mempercepat terwujudnya pemerintahan cerdas menuju Aceh Cerdas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. prinsip SPBE;
- b. tata kelola SPBE;
- c. manajemen SPBE;
- d. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- e. penyelenggara SPBE; dan
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE

BAB II

PRINSIP SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB III .../6

BAB III
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Pemerintah Aceh menyelenggarakan Tata Kelola SPBE.
- (2) Tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE.
- (3) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. Rencana dan anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan Informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kesatu
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu pada Pemerintah Aceh.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat domain arsitektur.
- (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan RPJMA atau RPA.
- (6) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Dinas Kominsa.
- (7) Dalam menyusun Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berkonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (8) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Kominsa.

(4) Reviu .../7

- (4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE pada Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i; atau
 - d. perubahan RPJMA atau RPA.
- (5) Hasil reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim koordinasi SPBE Pemerintah Aceh.

Bagian Kedua

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 8

- (1) Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b memuat:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE pada Pemerintah Aceh, dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, dan RPJMA atau RPA.
- (3) Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Dinas Kominsa.
- (4) Dalam menyusun peta rencana SPBE, Dinas Kominsa dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
- (5) Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 9

- (1) Peta rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Peta rencana SPBE dapat dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
 - a. perubahan peta rencana SPBE nasional;
 - b. perubahan RPJMA atau RPA;
 - c. perubahan arsitektur SPBE; dan/atau
 - d. hasil pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE.
- (4) Reviu peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Kominsa.
- (6) Hasil reviu peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim koordinasi SPBE Pemerintah Aceh.

Bagian Ketiga
Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 10

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Aceh, berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh SKPA.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh SKPA dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh SKPA penunjang pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dapat berkoordinasi dengan Kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Proses Bisnis

Pasal 11

- (1) Proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Proses bisnis disusun oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Aceh bersama Dinas Kominsa.
- (4) Penyusunan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kelima

Data dan Informasi

Pasal 12

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e mencakup data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh yang diperoleh dari pengguna SPBE.
- (2) Data dan informasi disediakan dan dikelola oleh SKPA sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip satu data Indonesia dan keterbukaan informasi publik.
- (3) SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

Pasal 13

- (1) Data dan informasi merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar SKPA instansi pusat, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

Bagian .../9

Bagian Keenam
Infrastruktur SPBE

Pasal 14

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi SKPA.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jaringan Intra Pemerintah Aceh; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh Dinas Kominsa.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh SKPA.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE.
- (6) Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penggunaan jaringan intra Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan pada Pemerintah Aceh.
- (2) Penyelenggaraan jaringan intra Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Dinas Kominsa dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 16

- (1) Seluruh SKPA harus menggunakan jaringan intra Pemerintah Aceh untuk menjaga keamanan pengiriman data dan informasi internal.
- (2) Penggunaan jaringan intra Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dengan jaringan intra antar SKPA; dan
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dan kelaikan keamanan dari Dinas Kominsa.

Pasal 17

- (1) Sistem penghubung layanan antar SKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b harus menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah.
- (2) Seluruh SKPA harus menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah untuk integrasi data dan layanan SPBE.
- (3) Penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dan akses sistem penghubung layanan antar SKPA dengan jaringan Pemerintah Pusat dan sistem penghubung layanan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dan kelaikan keamanan dari Dinas Kominsa.

Pasal 18 .../10

Pasal 18

- (1) Dalam menyelenggarakan infrastruktur SPBE, Pemerintah Aceh melaksanakan fungsi layanan pusat data dan jaringan Pemerintah Aceh.
- (2) Layanan pusat data dan jaringan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas Kominsa.
- (3) Seluruh SKPA harus memanfaatkan layanan pusat data dan jaringan Pemerintah Aceh.
- (4) Layanan pusat data dan jaringan Pemerintah Aceh dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu layanan pusat data dan jaringan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui tim koordinasi SPBE Pemerintah Aceh.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pusat data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Aceh dapat menggunakan pusat data nasional.
- (2) Jaminan ketersediaan penyimpanan data dalam layanan pusat data nasional dilaksanakan Dinas Kominsa.

Bagian Ketujuh
Aplikasi SPBE

Pasal 20

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g digunakan oleh SKPA untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi umum; dan
 - b. Aplikasi khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi.
- (4) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. rancang bangun;
 - c. implementasi;
 - d. pengujian kelaikan;
 - e. pemeliharaan; dan
 - f. evaluasi.
- (5) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Arsitektur SPBE dengan berkoordinasi dan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kominsa.
- (6) Penyusunan proses bisnis, pengujian pengguna, sosialisasi dan implementasi aplikasi SPBE dilaksanakan oleh SKPA yang mengusulkan aplikasi SPBE tersebut.
- (7) Setiap pembangunan aplikasi SPBE mengikuti standar keamanan informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 21

- (1) Pembangunan dan pengembangan aplikasi Pemerintah Aceh sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dikendalikan oleh Dinas Kominsa.
- (2) Dalam pembangunan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Dinas Kominsa mengutamakan pengembangan secara mandiri.

(3) Dalam .../11

- (3) Dalam hal Dinas Kominsa tidak dapat mengembangkan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dan/atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a telah tersedia, SKPA harus menggunakan aplikasi umum.
- (5) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh SKPA sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berkoordinasi dan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kominsa.
- (6) Hak cipta atas aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) menjadi milik Pemerintah Aceh.
- (7) Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Aceh tanpa persetujuan dari Dinas Kominsa.

Bagian Kedelapan
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 22

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h ditujukan untuk melindungi aset data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian; dan
 - e. kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (8) Seluruh SKPA harus menerapkan keamanan SPBE.
- (9) Penerapan keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pengendalian keamanan SPBE di Pemerintah Aceh dilakukan oleh Dinas Kominsa.

Bagian Kesembilan
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 23

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf i terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.

(2) Layanan .../12

- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Aceh.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Aceh.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik bagi masyarakat dan bisnis pada Pemerintah Aceh.
- (5) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan, meliputi:
 - a. pengaduan publik;
 - b. dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. pengawasan internal; dan/atau
 - d. layanan publik sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Aceh.
- (6) SKPA yang menyelenggarakan layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB IV

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 24

Pemerintah Aceh melaksanakan Manajemen SPBE, meliputi:

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan data dan informasi;
- c. manajemen data;
- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen Layanan SPBE.

Pasal 25

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Aceh.
- (3) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (4) Manajemen risiko SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Manajemen keamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.
- (2) Manajemen keamanan data dan informasi dilakukan melalui penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan Informasi.

- (3) Manajemen keamanan data dan informasi dilaksanakan oleh seluruh SKPA.
- (4) Pelaksanaan manajemen keamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kominsa.
- (5) Manajemen keamanan data dan informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
- (3) Manajemen data dilaksanakan oleh Dinas Kominsa dan SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Manajemen data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Aceh.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh seluruh SKPA pada Pemerintah Aceh.
- (4) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh Dinas Kominsa dan SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang aset.
- (5) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan layanan SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Aceh.
- (3) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan sumber daya manusia.
- (4) Manajemen sumber daya manusia dapat dikonsultasikan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengembangan sumber daya manusia kepada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Aceh.
- (5) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan tata kelola SPBE dan manajemen SPBE.
- (6) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE pada Pemerintah Aceh.
- (3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh SKPA.
- (4) Manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh Dinas Kominsa.
- (5) Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g bertujuan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh SKPA yang menyelenggarakan Layanan SPBE.
- (4) Manajemen perubahan dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE Pemerintah Aceh.
- (5) Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE.
- (2) Manajemen layanan SPBE dilakukan melalui proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE.
- (3) Manajemen layanan SPBE dilaksanakan oleh SKPA sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6).
- (4) Manajemen layanan SPBE dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE Pemerintah Aceh.
- (5) Manajemen layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 33

- (1) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi terdiri atas:
 - a. audit infrastruktur SPBE;
 - b. audit aplikasi SPBE; dan
 - c. audit keamanan SPBE.
- (3) Audit teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pedoman standar audit yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Pasal 34

- (1) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh auditor teknologi informasi dan komunikasi yang tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Auditor internal; dan
 - b. Auditor eksternal.
- (3) Auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibentuk atau ditugaskan oleh Gubernur dan dapat melibatkan tenaga ahli.
- (4) Auditor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah lembaga audit terakreditasi dan auditornya terdaftar pada lembaga yang ditunjuk.
- (5) Hasil audit ditindaklanjuti oleh koordinator SPBE Pemerintah Aceh melalui perbaikan penerapan SPBE.
- (6) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (7) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 35

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi, serta pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE, dibentuk tim koordinasi SPBE Pemerintah Aceh sebagai penyelenggara SPBE pada Pemerintah Aceh.
- (2) Tim koordinasi SPBE Pemerintah Aceh terdiri atas:
 - a. koordinator dijabat oleh Sekretaris Daerah Aceh;
 - b. anggota terdiri dari unsur:
 1. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Aceh;
 2. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan;
 3. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 4. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
 5. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik;
 6. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
 7. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia;
- (3) Tim koordinasi SPBE Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

Pasal 36

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE Pemerintah Aceh; dan
 - b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE Pemerintah Aceh.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE berdasarkan pada pedoman Evaluasi SPBE.
- (4) Pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (5) Dalam pelaksanaan teknis pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk tim asesor internal yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Hasil pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui tim koordinasi SPBE Pemerintah Aceh.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, aplikasi sejenis dengan aplikasi umum yang telah tersedia pada Pemerintah Aceh sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap digunakan sampai dengan tersedianya aplikasi umum yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

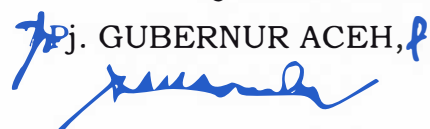
Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

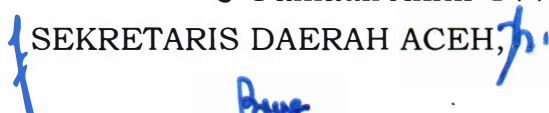
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Desember 2022
6 Jumadil Akhir 1444


Pj. GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Desember 2022
6 Jumadil Akhir 1444


SEKRETARIS DAERAH ACEH,

BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 61